

**SISTEM *REWORK* DAN *REJECT* PADA JUAL BELI SALAM  
KERANGKA *FALSE EYELASHES* PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang,  
Kabupaten Banjarnegara)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S.H)**

**Oleh:  
IRMA AGUSTIN  
NIM. 1617301120**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Irma Agustin

NIM : 1617301120

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**SISTEM *REWORK* DAN *REJECT* PADA JUAL BELI SALAM KERANGKA *FALSE EYELASHES* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikuti dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



  
**Irma Agustin**  
**NIM.1617301120**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**SISTEM *REWORK* DAN *REJECT* PADA JUAL BELI SALAM KERANGKA  
*FALSE EYELASHES* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**

Yang disusun oleh Irma Agustin NIM. 1617301120 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Hasanudin, B.Sc., M.Sy.**  
NIP. 198501152019031008

Pembimbing/ Penguji III

**M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 15 Oktober 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197007052003121001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Di  
Purwokerto**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Irma Agustin  
NIM : 1617301120  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **SISTEM *REWORK* DAN *REJECT* PADA JUAL BELI SALAM KERANGKA *FALSE EYELASHES* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 15 Juni 2021  
Pembimbing,

  
**M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

## MOTTO

“Orang yang berkata jujur akan mendapatkan 3 keuntungan, yaitu kepercayaan, cinta dan rasa hormat”

(Sayyidina ‘Ali Ibn Abī Ṭhalib)



**SISTEM *REWORK* DAN *REJECT* PADA JUAL BELI SALAM  
KERANGKA *FALSE EYELASHES* PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten  
Banjarnegara)**

**ABSTRAK  
Irma Agustin  
NIM. 1617301120**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Jual beli yang menggunakan pemesanan terlebih dahulu dalam fikih Islam disebut dengan *bay' as-salam*, yaitu suatu akad jual beli barang dengan menyebutkan sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas, dengan membayar harga/modal terlebih dulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari sesuai waktu yang disepakati. Akad jual beli salam harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan dalam islam. Hal ini pun diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/2000. Di Desa Kebondalem, Kabupaten Banjarnegara, dalam jual beli pesanan tersebut mensyaratkan adanya sistem *rework* dan *reject*, yaitu suatu penerusan atau pembatalan akad jual beli yang sudah dibuat karena adanya cacat pada barang pesanan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-sosiologis, sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam di Desa Kebondalem, Kabupaten Banjarnegara boleh dan sah, karena berdasarkan hukum islam, hukum asal suatu barang yang terdapat cacat dan dapat mengurangi harga barang tersebut adalah boleh dikembalikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam islam. Cacatnya suatu barang pada saat belum serah terima, pembeli boleh untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.

**Kata Kunci:** Salam, hukum islam, *rework* dan *reject*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)



ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marbutahdi akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

أَلْبَقَرَة	Ditulis	<i>Al-Baqarah</i>
شَرِيعَة	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

--َ---	Fatħah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	Dammah	Ditulis	U



#### D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	مسائل	Ditulis	<i>Masā'il</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	صحيح	Ditulis	<i>Saḥīḥ</i>

#### E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>
2.	Fatḥah + wawumati	Ditulis	Au
	عمرو بن عوف	Ditulis	<i>'Amr ibn 'Auf</i>

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
البقرة	Ditulis	<i>Al-Baqarah</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الشريعة	Ditulis	<i>As-Syarī'ah</i>
---------	---------	--------------------


## PERSEMBAHAN



Dengan khidmat dan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Ayahanda Muhammad Nur Fauzi dan Ibunda Narti Nur**

Selaku orang tua penulis sekaligus motivator terbaik yang senantiasa memberi dukungan dan do'a selama menempuh proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan yang selalu diberikan sehingga mampu menempuh pendidikan S-1.



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir, bersyukur dan beribadah kepada-NYA. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan penyempurna akhlak dan suri tauladan terbaik bagi umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini yang berjudul “Sistem *Rework* dan *Reject* Pada Jual Beli Salam Kerangka *False Eyelashes* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)” tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Saya ucapkan terima kasih atas motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan arahan, saran, waktu, dan segala ide-ide cemerlangnya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
10. Kedua orang tua penulis, yang tercinta dan terkasih Bapak Muhammad Nur Fauzi, Ibu Narti Nur. Kakak dan adik-adik penulis Mba Khalifah, de Tri Pamuji dan de Viza Khairun Makki. Terima kasih atas cinta kasih, do'a, motivasi serta dukungan selama selama ini, semoga senantiasa diberi keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup.
11. Keluarga Besar penulis yang selalu memberi dukungan serta do'a baiknya yang telah dipanjatkan terkhusus keluarga Bani Mbah Jenggot Wasito dan Bani Eyang Sukardjo.

12. Abah K.H. Nasruddin, M.Ag. dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag.,M.S.I., pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in yang telah memberikan restu dan doa serta memberikan pengajaran moral kepada penulis.
13. Bapak Dody Nur Andriyan, M.H.(alm) dan Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. pembimbing tim MCC yang sangat luar biasa.
14. Keluarga Besar Pondok Pesantren Tanbihul Ghofiliin dan Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in.
15. Teman-teman kamar 2 (adik-adiku Naely Karima, Meike Faradila, Nidaul Husna, Jabil Rahma, Afifah Khairunnisa, Vina Rokhiyah) yang sekaligus menjadi teman berdiskusi dalam segala bidang keilmuan.
16. Sahabat, saudara perempuan, sekaligus keluarga tanpa KK yang selalu memberikan pelajaran kehidupan (Sofi/Rahayu, S.H. , Linda Fitri Choirunnisa S.Pd., Izmi Izzatun, S.H., Dian Pangestu, S.H., Fely Indriyani, S.H., Diah Rahmawati Ayuningtias, S. H., dan Arum Arifah, S.H.).
17. Sahabatku Hesti Erfiani, terima kasih untuk doa baiknya yang tiada henti dipanjatkan, dukungan dan motivasi serta segala hal-hal yang telah diberikan sampai Penulis berada pada titik ini.
18. Teman-teman seperjuangan Keluarga Besar HES C angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
19. Keluarga Besar PMII Komosariat IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan hal-hal baiknya semoga semakin maju kedepannya.

20. Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah, yang telah sudi menyediakan wadah-wadah diskusi, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya, Semoga jaya selalu.
21. Tim Debat Diponegoro *Law Fair* 2018, terimakasih telah berkenan memberikan arahan dan motivasinya.
22. Tim *Faculty Sharia National Moot Court Competition* (MCC) 2019, terimakasih telah memberikan pengalaman, do'a dan dukungan selama ini.
23. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga do'a baik selalu menyertai.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 15 Juli 2021

  
**Irma Agustin**  
**NIM. 1617301120**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI SALAM, SISTEM REWORK DAN REJECT</b>
A. Ketentuan Tentang Jual Beli .....	15
B. Ketentuan Tentang Akad Salam .....	34
C. Sistem <i>Rework</i> dan <i>Reject</i> dalam Islam .....	43



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	50
	B. Subjek dan Objek Penelitian .....	50
	C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
	D. Sumber Data .....	52
	E. Pendekatan Penelitian.....	53
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	54
	G. Metode Analisis Data .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS SISTEM <i>REWORK</i> DAN <i>REJECT</i> PADA JUAL BELI SALAM KERANGKA <i>FALSE EYELASHES</i> DI DESA KEBONDALEM, KECAMATAN BAWANG, KABUPATEN BANJARNRGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH</b>	
	A. Deskripsi Wilayah .....	60
	B. Praktik Sistem <i>Rework</i> dan <i>Reject</i> pada Jual Beli Salam Kerangka <i>False Eyelashes</i> di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara .....	65
	C. Analisis Praktik Sistem <i>Rework</i> dan <i>Reject</i> pada Jual Beli Salam Kerangka <i>False Eyelashes</i> di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran-saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

Dkk	: Dan kawan-kawan
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Hlm	: Halaman
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHper	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
No.	: Nomor
R.A/r.a	: <i>Raḍiyallāhu ‘anhu / ‘anha</i>
SAW	: <i>Sallallāhu ‘Alaihi Wasallam</i>
S.H.	: Sarjana Hukum
SWT	: <i>Subhānahu Wa Ta’ālā</i>
Terj.	: Terjemahaan
Tt	: Tanpa Tahun
UIN	: Universitas Islam Negeri



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya, dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.<sup>1</sup>

Jual beli dalam praktiknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti di pasar tradisional dan mini market. Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik.

Jual beli yang menggunakan pemesanan terlebih dahulu dalam fikih Islam disebut dengan *bay' as-salam*, dapat diartikan pula sebagai suatu akad yang dalam penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, ciri-ciri yang jelas dengan membayar harga/modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, akad jual beli salam harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan

---

<sup>1</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, November 2017, hlm. 171-172.

kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan dalam pembayaran modal/harganya.<sup>2</sup>

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual-beli salam (pesanan) terdapat dalam *al-Qur'ān* Surah *al-Baqarah* (2): 275 :

و أحل الله البيع و حرم الربا

Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.<sup>3</sup>

Terdapat juga dalam *al-Qur'ān* Surah *al-Baqarah* (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>4</sup>

Dari firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa jual beli dihalalkan dalam agama Islam, karena dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia pada umumnya, baik dari segi materil maupun dari segi formil, bahkan dapat diakui sebuah kelompok masyarakat akan maju dan berkembang jika melakukan praktik jual beli, begitu juga pada jual beli salam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa apabila melakukan transaksi jual beli dengan tidak tunai atau ditangguhkan, baik mengenai barang dan penyerahan

<sup>2</sup> Uswah Hasanah, “*Bay’ as-Salam dan Bay’ al-Istisnā’* Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam”, *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Mei 2018, hlm. 162-164.

<sup>3</sup> Tim Penterjemah *al-Qur’ān* Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān* (Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm. 48.

<sup>4</sup> Tim Penterjemah *al-Qur’ān* Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya...*, hlm. 49.

harga barang, maka hendaklah para pihak melakukan pencatatan mengenai transaksi tersebut. Pencatatan dilakukan bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman para pihak dalam melakukan transaksi, menghindari transaksi yang tidak jelas (*garar*) dan menghindari penipuan. Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan tersebut. Pada zaman modern jual beli pesanan atau *as-salam* lebih terlihat pada pembelian alat-alat furnitur, baju, tas, sepatu dan lainnya. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.<sup>5</sup>

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang ketentuan pembayaran dan ketentuan barang dalam jual beli salam ialah pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat yang dilakukan saat kontrak disepakati (*inadvance*). Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *ibra'* (pembebasan utang).

Kedua, ketentuan barang dalam jual beli salam yaitu barang pesanan harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang bagi si penjual barang pesanan, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan dikemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan oleh penjual, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua

---

<sup>5</sup> Uswah Hasanah, “*Bay’ as-Salam dan Bay’ al-Istisnā’* Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam”, *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No. 1, Mei 2018, hlm. 162-165.

belah pihak, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum ia menerimanya, serta tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga, dalam penyerahan barang penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati, jika penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas yang lebih tinggi penjual tidak boleh meminta tambahan harga, begitupun apabila penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah dan pembeli rela menerimanya maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga, penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga, apabila pada waktu penyerahan sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya maka ia memiliki dua pilihan antara membatalkan akad dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barangnya tersedia. Jika akad salam ditempo, maka orang yang berakad harus menyebutkan waktu dan tempat penyerahan.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan fatwa tersebut, apabila barang pesanan kurang atau tidak sesuai dengan kriteria pembeli maka barang pesanan boleh dibatalkan, karena pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak disertai adanya kesepakatan bersama.<sup>7</sup> Selain hal

---

<sup>6</sup> Faishal Amin dkk, *Irsyād al-Masā'il Fī Fath al-Qarīb : Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarīb* (Kediri: Anfa' Press, 2015), hlm. 364.

<sup>7</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Bagian ke-lima.

itu kedua belah pihak juga belum melakukan serah terima barang ataupun bayaran.

Desa Kebondalem merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Mata pencaharian warga desa tersebut yaitu petani, buruh, pedagang dan lain sebagainya, namun desa ini juga merupakan salah satu desa dimana sebagian warga dari kalangan ibu-ibu mempunyai penghasilan yang berasal dari jual beli salam kerangka *false eyelashes* (bulu mata palsu). Biasanya, pembeli akan mengambil pesanan sesuai dengan jumlah yang dipesannya pada hari sebelumnya.

Apabila terdapat kesalahan pada barang pesanan, maka pemesan akan menentukan akan dilakukan perbaikan ulang (*rework*) atau dikembalikan kepada penjualnya (*reject*) tergantung tingkat kesalahan pada barang pesanan tersebut.<sup>8</sup> Apabila barang pesanan diperkirakan dapat diperbaiki maka pemesan akan menerimanya kembali setelah barang pesanan tersebut benar-benar sudah sesuai dengan kriteria awal, namun apabila barangnya tidak sesuai dengan pemesanan dikarenakan bahan yang dipakai tidak sesuai atau ukuran yang kurang tepat dengan pesanan, maka pemesan/pembeli akan mengembalikannya kepada penjual. Barang yang sudah dibuat oleh penjual apabila *direject* maka penjual tersebut juga tidak mendapatkan bayaran, artinya, pemesan hanya akan membayar barang-barang pesanan yang sesuai dengan spesifikasi yang ia sebutkan pada saat akad.

---

<sup>8</sup> Narti Nur, "Pembuat dan Penjual Kerangka *False Eyelashes*", wawancara, pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 14.05 WIB.



Pada uraian di atas terdapat beberapa perbedaan dalam sistem jual beli salam kerangka *false eyelashes* yang ada di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara tersebut dengan hukum/aturan yang ada, maka dari itu penulis berkeinginan untuk meneliti praktik jual beli *salam* tersebut dengan menggunakan judul “**Sistem Rework dan Reject pada Jual Beli Salam Kerangka False Eyelashes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara)**”.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Sistem Rework dan Reject**

Sistem *rework* merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila barang pesanan kurang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada saat akad karena terdapat cacat, maka barang pesanan tersebut diperbaiki/dikerjakan ulang oleh penjual. Kemudian, setelah barang pesanan selesai diperbaiki akad baru akan diteruskan.

Sistem *reject* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan pada awal akad karena adanya cacat pada barang, baik karena kesalahan dalam ukuran, warna, maupun bahan yang digunakan oleh penjual, maka barang tersebut ditolak. Artinya, akad jual belinya dibatalkan oleh kedua belah pihak.

## 2. Jual Beli salam

Jual beli salam merupakan suatu transaksi dalam jual beli yang disifati, dengan kata lain kriteria barang pesanan telah disebutkan dan disepakati kedua belah pihak pada awal akad, namun barang tersebut belum dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.<sup>9</sup>

## 3. Kerangka *False Eyelashes*

Kerangka *False Eyelashes* merupakan rancangan bulu mata palsu yang dibuat pada tahap awal sebelum sempurna menjadi *eyelash*.

## 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan hak-hak penyelesaian persengketaan berdasarkan sumber hukum Islam yakni *al-Qur'ān*, *Hadis*, *Ijma'*, *Qiyās*.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara?

<sup>9</sup> Faishal Amin dkk, *Irsyād al-Masā'il Fī Fath al-Qarīb : Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarīb* (Kediri: Anfa' Press, 2015), hlm. 359.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 5-6.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan melahirkan berbagai manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai wawasan untuk mengembangkan pengetahuan tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam yang benar bagi penulis dan pembaca.
- b. Sebagai tambahan referensi dan bahan literasi bagi penelitian di masa mendatang.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan praktik sistem jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara jika dilihat dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah.

#### F. Kajian Pustaka

Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan jual beli salam diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi milik Umul Muhimah dengan judul Akad *as-salam* dalam Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang

digunakan peneliti adalah *library research* (kepuustakaan). Dimana data yang peneliti ambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para pihak dalam perjanjian akad *al-salam* dalam jual beli online sama saja dengan perjanjian akad *as-salam* seperti biasanya. Namun akad *as-salam* dalam jual beli *online* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad *as-salam* adalah peran yang penting dalam jual beli online. Dalam tinjauan hukum islam akad *salam* dalam jual beli online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Jahuri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang digunakannya adalah *field research* yaitu sebuah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi, dan dalam mencari datanya, peneliti mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang diteliti. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan tiga metode yaitu *interview*/wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun hasil penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam jual-beli dengan sistem pesanan di toko

---

<sup>11</sup> Umul Muhimah, "Akad *al-Salam* Dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *skripsi* (Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017).

Berlian Busana Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jual beli pesanan yang terjadi di toko Berlian Busana telah memenuhi rukun dan syarat jual beli pesanan. Namun apabila terjadi pembatalan secara sepihak ini tidak dibenarkan dalam islam karena ada salah satu pihak yang dirugikan.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Saprida, dengan judul Akad *Salam* dalam Transaksi Jual Beli. Penelitian ini membahas tentang konsep dasar hukum islam dalam mengatur akad salam atau akad pemesan. Penelitian ini berangkat dari pedagang grosir yang biasanya memesan kepada pemilik usaha agribisnis untuk mensupply hasil usahanya kepada mereka, dan memberikan modal terlebih dahulu untuk menjalankan usaha, atau juga transaksi jual beli atas suatu barang dengan pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Jika dilihat dari praktik yang ada, transaksi jual beli jenis ini sama dengan jual beli salam. Pada dasarnya para ulama telah menjelaskan pembagian bentuk-bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah salah satunya ialah jual beli dengan cara salam atau pemesanan, yaitu akad pemesanan dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan. Dengan menggunakan akad ini kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan tanpa adanya unsur tipu menipu atau (*garar*) untung-untungan.<sup>13</sup>

Skripsi milik Nurmalia dengan judul Jual Beli Salam (Pesanan) Secara *On-line* di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah sosiologi

---

<sup>12</sup> Jahuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo", *skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

<sup>13</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1, Juni 2016, hlm. 122-123.

hukum. Pelaksanaan jual-beli salam (pesanan) secara *online* di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) khususnya di kalangan Mahasiswa UIN-SU dari beberapa fakultas bahwa pelaksanaan jual-beli *salam* secara on-line yang dilakukan terdapat beberapa transaksi yang telah memenuhi konsep jual-beli salam. Pelaksanaan jual-beli *salam* secara on-line di kalangan Mahasiswa UIN-SU yang diteliti dan di wawancarai oleh penulis terdapat 6 (enam) pelaksanaan transaksi jual beli *salam* secara *online*, di antaranya terdapat lima pelaksanaan jual beli salam secara *online* yang sesuai dengan konsep jual-beli *salam* dan sesuai dengan Syariat Islam. Adapun satu pelaksanaan jual-beli salam secara on-line yang belum memenuhi konsep jual beli *salam* dan belum sesuai dengan Syariat Islam.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Umul Muhimah, Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.	Akad <i>as-Salam</i> dalam Jual Beli <i>Online</i> Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.	Didalamnya sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan <i>salam</i> .	Penelitian Umul Muhimah tentang akad salam dalam jual beli online yang ditinjau dari hukum islam.  Sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem <i>rework</i> dan <i>reject</i> pada jual beli <i>salam</i> (pesanan) kerangka <i>false</i> <i>eyelashes</i> perspektif Hukum Ekonomi

<sup>14</sup> Nurmalia, "Jual Beli Salam (Pesanan) Secara *On-line* di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan", *skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

			Syariah.
Jahuri, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo	Sama-sama membahas tentang jual beli pesanan/ <i>salam</i>	Penelitian Juhari tentang jual beli pesanan yang ditinjau dari hukum islam.  Sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem <i>rework</i> dan <i>reject</i> pada jual beli <i>salam</i> (pesanan) kerangka <i>false eyelash</i> perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Saprida, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang	Akad <i>Salam</i> dalam Transaksi Jual Beli	Sama-sama membahas tentang akad <i>salam</i> dalam jual beli	Jurnal yang ditulis oleh Saprida membahas tentang aturan-aturan akad <i>salam</i> dalam jual beli secara hukum islam.  Sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem <i>rework</i> dan <i>reject</i> pada jual beli <i>salam</i> (pesanan) kerangka <i>false eyelash</i> perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



Nurmalia, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara	Jual Beli <i>Salam</i> (Pesanan) Secara <i>Online</i> di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan	Sama-sama membahas tentang jual beli dengan cara <i>salam</i> (pesanan)	Penelitian yang ditulis oleh Nurmalia tentang jual beli <i>salam</i> (pesanan) secara online.  Sedangkan skripsi ini membahas tentang sistem <i>rework</i> dan <i>reject</i> pada jual beli <i>salam</i> (pesanan) kerangka <i>false</i> <i>eyelash</i> perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
---	---	--	---

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri atas lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I: didalamnya memuat tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: memuat tentang landasan teori yang berisi pembahasan, pertama, tentang jual beli dalam islam yang di dalamnya berisikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang diperbolehkan, jual beli yang diperselisihkan, jual beli yang diharamkan dan hikmah disyariatkannya jual beli dalam islam. Kedua, ketentuan salam diantaranya ialah pengertian salam, landasan atau dasar hukum salam, syarat

salam, rukun salam, hikmah dalam jual beli salam. Ketiga, sistem *rework* dan *reject* dalam jual beli salam dalam hukum islam.

BAB III: memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, diantaranya yaitu jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: memuat tentang analisis permasalahan yaitu praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, ada tiga fokus pembahasan dalam bab IV ini yaitu: pertama, deskripsi wilayah penelitian yang didalamnya berisikan sejarah desa kebondalem, letak geografis desa kebondalem, keadaan sosial desa kebondalem, struktur organisasi pemerintahan desa kebondalem. Kedua, memuat tentang sistem pemesanan *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Ketiga, memuat tentang analisis praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam di Desa Kebondalem perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI SALAM, SISTEM *REWORK* DAN *REJECT*

#### A. Ketentuan Tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut terminologi fikih disebut dengan *al-bay'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu *al-syirā'* yang berarti membeli.<sup>15</sup> Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lain dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq jual beli secara bahasa adalah saling menukar (pertukaran).

Sedangkan kata lain *al-bay'* dan *al-syirā'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu sama lain saling bertolak belakang. Sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta dengan saling meridhai atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>16</sup>

Adapula yang mengartikan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyetarakan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut pasal 1547 KUH Perdata,

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 2003), hlm. 82.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhyan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 27.

jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang ke-satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan sebuah benda dan pihak lain untuk membayar sesuai harga yang telah ditetapkan dalam persetujuan.<sup>17</sup>

Jual beli adalah akad yang umum digunakan dalam masyarakat. Menurut pasal 20 ayat 1 KHES, kada adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Kemudian pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan, *bay' adalah jual beli* antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan barang.

Dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang lain (berupa uang) yang dalam pelaksanaannya disertai dengan kerelaan tanpa adanya paksaan dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, serta dilaksanakan dengan cara ijab qabul sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara'. Karena pada dasarnya hikmah dan tujuan atas disyariatkannya jual beli oleh islam adalah seorang muslim dapat mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudara muslim yang lain tanpa suatu kesulitan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada adasarnya jual beli diperbolehkan dalam agama islam, disahkan oleh al-Qur'an, Hadis dan ijma. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut antara lain:

---

<sup>17</sup> Dalimin, *Pengantar Hukum Dagang* (Yogyakarta: Liberty 1989), hlm. 46.

a. Dalil al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 275

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك  
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا و أحل الله البيع و حرم الربا

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>18</sup>

b. Hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim

البيع في اللغة إعطاء شيء و في الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب  
و قبول على الوجه المأذون فيه<sup>19</sup>

Jual beli secara Bahasa adalah bermakna memberikan suatu barang untuk ditukar dengan barang lain. Jual beli menurut syara' bermakna pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasharuf yang disertai dengan lafadz ijab dan qabul menurut tata aturan yang diizinkan.

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ فقال عمل الرجل  
بيده و كل بيع مبرور<sup>20</sup>

Rifa'ah bin Rafi' menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, apakah usaha yang paling baik? Jawabnya: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal.

c. Adapun dalil ijma' adalah keseluruhan ulama sepakat atas dihalalkannya

jual beli dan diharamkannya riba sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis.

<sup>18</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm. 48.

<sup>19</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husni, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar* (Surabaya: al-Hidayah, 1993), Juz 1, hlm. 239.

<sup>20</sup> Al-Hafiz ibn Hajar al-'Asqalanī, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Dar al-Jawāhir, tt), hlm.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, adapun yang menjadi syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### a. Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan, adapun yang menjadi syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan antara keduanya untuk melakukan suatu transaksi jual beli menjadi syarat mutlak keabsahan dalam jual beli, hal ini berdasarkan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. *an-Nisa'* ayat 29.

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا (١)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm. 104.

<sup>22</sup> Mardani

<sup>23</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm. 84.

- 2) Kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam transaksi jual beli serta orang yang sudah diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila tidak dapat dikatakan sah kecuali dengan izin walinya, serta melakukan akad yang terhitung rendah seperti halnya membeli dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam Q.S. *an-Nisā'* ayat 5 dan 6.<sup>24</sup> Yang dimaksud dengan berakal disini adalah mampu membedakan ataupun memilih sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri. Sedang yang dimaksud dengan dewasa dalam hukum islam adalah seseorang yang sudah menginjak umur 15 tahun atau telah ihtilam (mimpi basah), dan haid bagi anak perempuan. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah hukumnya.<sup>25</sup>
- 3) Harta atau benda yang menjadi objek transaksi merupakan hak milik sendiri. Hal ini berdasar pada hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Orang yang melakukan perjanjian jual beli suatu benda/barang adalah pemilik yang sah atas barang tersebut. Namun, apabila penjual bukan merupakan pemilik yang sah, maka penjual tersebut telah mendapatkan izin untuk melakukan transaksi jual beli oleh pemilik dari barang tersebut.<sup>26</sup>

---

133. <sup>24</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 130-

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi....*, 134.

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis



- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama, maka tidak boleh apabila jual beli barang yang pada dasarnya diharamkan oleh agama seperti halnya jual beli sesuatu yang memabukkan (minuman keras).
- 5) Objek jual beli merupakan suatu barang yang dapat diserahkan. Bagi penjual baik sebagai pemilik sah barang maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli. Wujud barang yang diperjualbelikan haruslah nyata, dalam artian dapat diketahui bentuk dan jumlahnya. Dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa jual beli benda/barang yang dihipotekkan, diwakafkan maupun digadaikan tidaklah sah, sebab penjual sudah tidak dapat lagi menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.<sup>27</sup>
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung. Maka hukumnya tidak sah apabila menjual barang yang tidak jelas.
- 7) Harga barang harus jelas saat transaksi.

b. Rukun dalam Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan

---

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 134.



tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>28</sup>

Akan tetapi jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, pertama, telah dewasa dengan indikator orangnya sudah baligh, berakal, dan mampu menjalankan agama serta dapat mengelola hartanya dengan baik dan benar.<sup>29</sup> Kedua, tanpa adanya unsur paksaan yang tidak dibenarkan dalam hukum. Ketiga, tidak ada unsur permusuhan dalam kasus pembelian senjata.

2) Ada barang yang dijual/dibeli

Adapun syarat suatu barang yang diperjual belikan ialah, pertama, barangnya harus suci. benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan maka tidak diperbolehkan.<sup>30</sup> Mazhab Hanafi memberikan pengecualian pada barang yang dapat dimanfaatkan, hal itu halal untuk dijual, seperti

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 130-

halnya menjual kotoran hewan yang dipergunakan untuk pupuk tanaman.

Kedua, barangnya dapat dimanfaatkan. Dijelaskan bahwa barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatannya sesuai dengan ketentuan hukum islam. Maksudnya, kemanfaatan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Ketiga, barangnya merupakan milik orang yang mengadakan. Barang yang diperjual belikan adalah milik orang yang menjual. Menjual barang yang belum menjadi miliknya tidak boleh untuk diperjual belikan, seperti halnya menjual ikan dilaut yang belum ditangkap.

Keempat, mampu menyerahkan. Barang yang diperjual belikan hendaknya dapat diserahkan dengan cepat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali. Maka yang dimaksud dengan mampu menyerahkan yaitu pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>31</sup>

Kemudian yang terakhir, dari syarat barang yang diperjual belikan ialah, mengetahui. Mengetahui disini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangat menyangkut pembayaran

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm. 104.

kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran. Dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli, keadaan suatu barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka dalam perjanjian jual beli ini tidaklah sah. Sebab bisa jadi dalam perjanjian tersebut mengandung gharar.

### 3) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar merupakan unsur terpenting dalam jual beli, ulama fikih membedakan al-saman dengan al-sir. As-saman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan As-sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga yakni harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Nilai tukar yang dimaksud disini ialah, alat bayar (mata uang) yang berlaku dalam suatu Negara dimana kaditu diberlangsungkan.

### 4) Sighat ijab dan qabul

Dalam perjanjian jual beli haruslah ada sighat, yaitu sebuah ungkapan verbal akad ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual sedang qabul adalah ucapan si pembeli.<sup>32</sup>

Apabila dari rukun-rukun yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka perbuatan jual beli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli yang sah.

---

<sup>32</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 51.

#### 4. Bentuk-bentuk Jual Beli

##### a. Jual beli yang diperbolehkan

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terkait dengan hak khiyar lagi maka jual beli tersebut sah serta mengikat kedua belah pihak.<sup>33</sup> Misalnya seseorang membeli suatu barang, seluruh syarat dan rukun sudah terpenuhi, barang tersebut sudah diperiksa oleh pembeli tidak terdapat cacat, tidak ada kerusakan uang pembayarannya sudah diserahkan dan barang yang dibeli sudah diterima maka tidak ada lagi khiyar.<sup>34</sup> Contoh jual beli seperti ini adalah jual beli yang berlaku umum dalam masyarakat serta jumbuh ulama memperbolehkannya.

##### b. Jual beli yang diharamkan

Dalam hukum Islam terdapat sejumlah jual beli yang tidak diperbolehkan atau diharamkan. Jual beli yang diharamkan tersebut ialah jual beli yang jika dilakukan maka orang-orang tersebut mendapatkan ancaman dari Allah SWT. Dengan kata lain pertanggungjawabannya kepada Allah SWT kelak di akhirat. Sedangkan hukumnya di dunia, berkaitan dengan hukum positifnya, hukum yang berlaku pada saat itu. Bisa jadi jual beli tersebut tetap memberikan dampak perpindahan

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 121.

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

kepemilikan, sebab secara fikih dianggap sah. Berikut beberapa jual beli yang tidak diperbolehkan dalam islam.<sup>35</sup>

1) Jual beli yang mengandung riba, yaitu jual beli barang ribawi emas, perak, makanan dan sejenisnya dengan barang ribawi yang tidak dilakukan secara tunai, tidak sama jumlah atau ukurannya.

2) Menjual tanggungan dengan tanggungan

Menjual tanggungan dengan tanggungan maksudnya ialah menjual utang dengan utang. jual beli ini tidak diperbolehkan dalam islam karena dilihat dari ketentuan hukum syariat hal ini sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tidak ada pula. misalnya seseorang menyerahkan beberapa dirham untuk membeli makanan yang diserahkan secara tertunda.<sup>36</sup>

3) Jual beli dengan syarat

Jual beli yang akadnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau terdapat unsur-unsur yang merugikan maka dilarang dalam agama islam. Misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual mobil saya kepadamu bulan depan setelah gajian”, jual beli ini batil dan fasid menurut jumhur ulama, dan fasid menurut ulama hanafiyyah, karena ulama hanafiyyah menganggap jual beli ini bisa sah apabila syaratnya terpenuhi.

---

<sup>35</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 27-29.

<sup>36</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 95.

#### 4) Dua perjanjian dalam satu akad jual beli

Membuat dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli merupakan hal yang dilarang dalam syariat, seperti jual beli dengan dua harga yakni kontan dan tertunda dengan harga lebih mahal, yakni adanya tambahan harga bila membeli dengan bayaran secara tertunda atau lebih mahal dari harga apabila membayar kontan.

#### 5) Menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain<sup>37</sup>

Bentuk aplikatif penjual suatu barang dalam transaksi orang lain seperti ada dua orang yang sedang melakukan jual beli dan sepakat dengan suatu harga tertentu, lalu datang penjual lain dan menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan harga yang lebih murah atau menawarkan kepada pembeli barang yang kualitasnya lebih bagus dengan harga sama atau bahkan lebih murah. Kalangan ulama sepakat bahwa itu merupakan perbuatan dosa apabila aplikasinya demikian, karena dapat menyebabkan ketidaksenangan dan kemadharatan.

#### 6) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Jika terdapat dua orang yang sedang tawar menawar suatu barang, namun keduanya terlihat ada indikasi mereka tidak bisa menyepakati satu harga tertentu, tidak diharamkan menawar barang transaksi mereka, akan tetapi jika belum kelihatan apakah mereka

---

<sup>37</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 95.

telah memiliki kesepakatan harga atau tidak, penawaran dari pihak lain untuk sementara harus ditahan. Menurut mazhab hanabilah perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kesepakatan mereka agar semua pihak saling rela, namun menurut kalangan hanafiyah hak itu sah sah saja dan boleh dilakukan penawaran dengan harga lebih sekalipun. karena itu termasuk jual beli yang disebut lelang dan tidak dilarang.

7) Orang kota menjualkan barang orang desa

Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang tersebut.<sup>38</sup> Apabila ada orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata, “tinggalkanlah barang dagangan itu di tempatku, niscaya besok atau beberapa hari lagi aku akan menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari hari ini”.

8) Mencegat barang sebelum sampai ke pasar

Termasuk dalam kemungkarannya ialah mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar, Nabi SAW melarang hal ini, sebab transaksi yang demikian bisa membuat pedagang tertipu karena si pedagang tidak mengetahui harga yang ada di pasar, hal ini dilakukan dengan cara orang kota yang sudah mengetahui harga barang mencegat barang dagangan yang akan dibawa ke pasar, sebab pedagang yang pergi ke

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68

pasar biasanya tidak mengetahui harga aslinya, maka ia bisa saja tertipu. Oleh karena itu Nabi SAW melarang orang kota membeli dagangan orang desa sebelum ia sampai di pasar.

#### 9) Menjual anjing

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum penjualan anjing. Pendapat pertama mengemukakan, bahwa segala macam anjing, baik ia bermanfaat ataupun tidak, baik anjing yang terlatih maupun yang tidak.

#### 10) Jual beli di dalam masjid

Larangan ini berdasar pada hadis Rasul SAW, bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli dalam masjid, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari para ulama, sebagian ulama Syafi'iyah, membolehkan jual beli di dalam masjid, akan tetapi ulama Hanafiyah menetapkan jika pembelian jual beli itu hanya terjadi berulang kali barulah dihukumi makruh. akan tetapi jika berdasarkan hadis tersebut maka sesungguhnya jual beli di dalam masjid ini tidak disukai oleh agama islam.<sup>39</sup>

#### 11) Berjualan ketika adzan jum'at

Jual beli saat adzan jum'at yang kedua sebagai seruan dilaksanakan shalat jum'at tidak diperbolehkan baik menjual maupun membeli pada waktu tersebut, tidak ada perbedaan pendapat

---

<sup>39</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Bandung, Diponegoro, 1999), hlm. 118.



dikalangan para ulama tentang haramnya jual beli ketika adzan yang dikumandangkan ketika khatib sudah berada di mimbar.

#### 12) Jual beli najasiy

Yang dimaksud dengan najasiy ialah memuji muji dagangannya sendiri supaya laris, atau seseorang yang bersekongkol dengan temannya lalu berpura-pura menawar barang dagangan dengan harga tinggi agar orang lain tidak merasa kemahalan kemudian terpengaruh untuk membeli barang tersebut, pada intinya najasiy adalah suatu taktik yang dilakukan perdagangan untuk melariskan barang dagangannya melalui reklame yang berlebih-lebihan agar orang lain menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli.<sup>40</sup>

#### 13) Jual kawin

Yang dimaksud dengan jual kawin ialah misalnya seseorang penjual berkata “kalau saudara mau membeli tas ini, maka saudara juga harus membeli sepatu ini jika tidak saya tidak mau menjualnya”. diantara fuqaha ada yang mengartikan jual beli kawin ini sebagai dua jual beli dalam satu akad yakni adanya dua macam harga terhadap satu barang. misalkan apabila jual beli dilakukan maka harganya 100 ribu, namun apabila kredit harganya menjadi 130 ribu”. jual beli initerlarang karena samar dan mengembang. akan tetapi pengertian

---

<sup>40</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 25.

yang paling awal disebutkan adalah pengertian yang banyak digunakan oleh kalangan fuqaha.<sup>41</sup>

#### 14) Jual beli dengan lemparan batu

Bentuk jual beli dengan lemparan batu ini misalnya dalam jual beli tanah yang tidak ditentukan ukurannya. Pembeli dipersilahkan untuk melempar batu sejauh-jauhnya, dimana batu yang dilempar maka disitulah menjadi batas tanah yang akan dijual oleh pemilik tanah. atau jual beli barang yang tidak ditentukan. Pembeli dipersilahkan untuk melempar mana saja yang terkena batu maka itulah barang yang harus dibelinya. Cara jual beli seperti ini termasuk dalam kesamaran (garar) bahkan mengandung permainan untung-untungan atau pertaruhan. oleh karena itu, islam melarang bentuk jual beli ini.

#### c. Jual Beli Diperselisihkan

##### 1) Jual kredit dengan tambahan harga

Jual beli kredit merupakan jual beli dengan pembayaran yang tertunda, dimana pembayarannya dicicil selama beberapa kali dalam waktu-waktu tertentu. Tidak ada perbedaan dalam syari'at terhadap jual beli dengan pembayaran tertunda dalam satu waktu atau pada beberapa waktu yang berbeda, akan tetapi yang menjadi perdebatan adalah bertambahnya harga atau pembayaran dengan ganti tenggang waktu.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Bandung, Diponegoro, 1999), hlm. 118.156.

<sup>42</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 97.

Ibnu Qudamah mengemukakan bahwa secara ijma' jual beli kredit diperbolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 275. oleh karena itu, jual beli kredit merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyari'atkan, adapun penambahan harga dalam jual beli ini diperbolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila penjual dan pembeli menyetujui persyaratan kontrak. Ulama yang memperbolehkan jual beli ini seperti imam Thawu, al Hakam, Hammad Yusuf al-Qardawi dan kebanyakan ulama lainnya, sedangkan yang tidak membolehkannya adalah ulama-ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dengan alasan bahwa pembelian dengan kredit ini merupakan riba nasi'ah.<sup>43</sup>

## 2) Jual beli 'inah

Secara bahasa 'inah artinya pinjaman, dalam terminologi ilmu fikih artinya menjual suatu benda atau barang dengan harga lebih dibayarkan di belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya, yakni dengan cara menjual barang dengan pembayaran yang tertunda, lalu membelinya kembali dengan harga yang lebih murah. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga Rp. 10.000,- secara kredit kemudian ia membeli kembali barang tersebut seharga Rp. 5000,- secara tunai maka hal ini disebut dengan riba nasiyah. Kalangan Malikiyah,

---

<sup>43</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 97.

hanafiyah dan hanabilah mengharamkan jual beli ini sedangkan ulama syafi'iayan membolehkannya.<sup>44</sup>

### 3) Jual beli *wafā'*

Secara bahasa jual beli *wafā'* berarti jual beli pelunasan atau penunaian utang. secara terminologi *bay' al wafā'* didefinisikan oleh para ulama fikih sebagai jual beli yang dilangsungkan dua pihak dengan dibarengi syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang diberikan telah tiba. Disebut jual beli *wafā'* atau *bay' al wafā'* (pelunasan), karena ada semacam perjanjian dari si pembeli untuk melunasi hak si penjual yakni mengembalikan barangnya apabila si penjual mengembalikan bayarannya. Jual beli ini juga dikenal dengan jual beli jatuh tempo, sebab pembeli akan menjual kembali barang yang dibelinya kepada penjual semula apabila tenggang waktu telah tiba.<sup>45</sup>

### 4) Jual beli *al-urbun* (panjar)

Bentuk jual beli seperti ini dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli suatu barang dan uangnya seharga barang tersebut diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual.

<sup>44</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 124.

<sup>45</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi...*, hlm. 125.

Jual beli ini menurut jumhur ulama tidak sah, karena termasuk memakan harta orang lain dengan batil, karena disyaratkan bagi penjual itu tanpa adanya kompensasi. Mazhab Hanbaliyah berpendapat bahwa jual beli seperti ini boleh dan sah dengan alasan panjar sendiri merupakan kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu dimana ia tentu telah kehilangan sebagian kesempatan berjualan sehingga tidak benar jika panjar itu merupakan syarat tanpa kompensasi.

5) Jual beli *istijrar*<sup>46</sup>

Istijrar secara bahasa dapat diartikan menyeret atau menarik. secara terminologi ilmu fikih, istijrar berarti mengambil kebutuhan yang perlu dibeli dari penjual sedikit demi sedikit kemudian membayarnya sesudah itu. Pemicu perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini adalah karena pembeli tidak mengetahui harga barang pada saat mengambilnya, bukan karena pembayarannya yang tertunda sampai waktu penghitungannya. Apabila harganya diketahui secara pasti maka jual beli ini sah menurut seluruh ulama, namun apabila harganya tidak diketahui, hal inilah yang menimbulkan perdebatan.

Mayoritas ulama menetapkan tidak disyariatkan jual beli seperti ini karena harganya tidak diketahui secara pasti, akan tetapi kalangan hanbaliyah dalam salah satu pendapatnya membolehkannya, hal ini

---

<sup>46</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 125.

dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim. Menurut mereka hal ini sama dengan sahnya nikah tanpa menyebutkan mahar.

## B. Ketentuan Tentang Akad Salam

### 1. Pengertian Salam

Secara bahasa, istilah salam ialah *al-i'thā'* dan *at-taslīf*, keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syara dalam definisi fuqaha secara umumnya ialah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan suatu benda atau barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk irak menyebutnya *salaf*.<sup>47</sup> Jual beli salam atau *salaf* merupakan suatu akad jual beli pesanan antara penjual dan pembeli yang spesifikasi barangnya sudah disepakati diawal akad, dan pembayarannya dilakukan di kemudian.<sup>48</sup>

Terdapat beberapa istilah jual beli salam yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya yaitu:

#### a. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hananbilah

<sup>49</sup> هو عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد

Jual beli salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

<sup>48</sup> Mustofā Dīb Al-Baghā, *At-Tazhīb Fī Adillati Matni al-Gayah Wa at-Taqrīb* (Haramain, 2010), hlm. 128.

<sup>49</sup> Waḥbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 4, hlm 359.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, bahwa jual beli salam adalah akad jual beli atas barang pesanan dengan spesifikasi atau kriteria tertentu yang ditangguhkan penyerahan barangnya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana dalam pembayarannya dilakukan secara tunai di majelis akad tersebut.

Adapun pendapat yang selaras dengan yang dikemukakan oleh ulama bermadzhab Syafi'iyah yakni Wahbah az-Zuhai'fi dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh*

السلم أو سلف بيع أجل بعاً جلي، أو بيع الشيء موصوف في الذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل<sup>50</sup>

Akad salam atau *salaf* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan dalam tanggungan.

b. Menurut Malikiyah

بانه بيع بتقديم فيه رأس المال و بتأخير المثمن لأجل

Jual beli salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian (dibelakang).<sup>51</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli salam adalah salah satu bentuk akad jual beli dimana harga barang dibayarkan pada saat majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada pada saat akad berlangsung, hanya sifat, ciri-ciri (spesifikasi),

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhai'fi, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), Juz 4, hlm 359.

<sup>51</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Halia Indoneia, 2012), hlm. 129.

jenis, ukuran, waktu dan tempat penyerahan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

## 2. Dasar Hukum Salam

Jual beli salam adalah salah satu jual beli yang diperbolehkan dalam islam, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadis maupun ijmak ulama.<sup>52</sup>

### a. Landasan jual beli *salam* dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 282

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>53</sup>

Ayat ini memeberikan petunjuk sekaligus penjelasan bahwa apabila seorang muslim melakukan transaksi muamalah secara tempo atau ditangguhkan, maka hendaknya melakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perselisihan dikemudian hari.

Akad salam ini menjadi salah satu pengecualian dari adanya larangan dalam hukum islam untuk memperjual belikan barang yang belum ada atau tidak berwujud pada saat akad berlangsung. Akad ini diperbolehkan dengan dasar kemaslahatan ekonomi sebagai bentuk kemudahan dan keringanan dalam hukum fikih.

<sup>52</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 130.

<sup>53</sup>Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm. 49.



Secara umum utang meliputi utang piutang dalam jual beli salam, dan utang piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbās r.a. telah menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi jual beli salam, sebagaimana yang dikutip Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa hal ini berdasarkan dari ungkapan beliau (Ibnu ‘Abbās r.a):

أشهد أن السلف المضمون إلا أجل مسمى قد أحله الله في كتابه و أذن فيه, ثم

قرأ هذه الآية<sup>54</sup>

Saya bersaksi (meyakini bahwa sesungguhnya salam (salaf) yang ditanggihkan (dijanjikan) untuk masa tertentu, sesungguhnya telah dihalalkan Allah SWT di dalam kitab-Nya dan diizinkan untuk dilakukan, kemudian beliau membaca ayat ini (Al-Qur’an Surah Al-Baqarah: 282 ).

b. Hadis Nabi SAW

من أسلف في شيء فكيّل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم<sup>55</sup>

Barangsiapa melakukan *salaf* (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran takaran yang jelas, dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui.

### 3. Syarat Salam

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad salam yaitu:<sup>56</sup>

a. Syarat Ra’s al-Māl (harga/modal)

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi di dalam harda/modal, diantaranya ialah; Pertama, metode pembayaran harus

<sup>54</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz 4, hlm. 598.

<sup>55</sup> Imām Abu ‘Abdullāh Muhammad Ibn Isma’īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fiy, *Shahih al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), Jilid 2, hlm. 36.

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

jelas. Kedua, jenis mata uang yang digunakan harus sesuai dengan mata uang yang berlaku di negara pada saat melakukan transaksi. Ketiga, sifat atau kondisi barang diketahui oleh pihak pemesan, dll.<sup>57</sup>

b. Syarat Muslim Fih (ma'qud alāih)

Terdapat beberapa ketentuan mengenai muslim fih atau barang yang dipesan, yaitu; pertama, barang yang dipesan haruslah jelas, yaitu barang yang dipesan masih sejenis dan tidak ada pencampuran barang lain. Kedua, barang yang dipesan memiliki dimensi yang jelas, meliputi takaran, timbangan, hitungan atau meterannya, tujuannya untuk menghindari penipuan dan konflik antar kedua belah pihak. Ketiga, tidak ada *illat* dibolehkan akad salam atas barang yang berdasarkan kriteria tertentu (dapat disifati) dan barang menjadi tanggungan penjual.<sup>58</sup>

c. Ketentuan waktu dan tempat pengiriman

Waktu dan tempat pengiriman/pengambilan suatu barang dapat ditentukan oleh kedua belah pihak.

#### 4. Rukun Salam

Terdapat empat macam yang menjadi rukun salam, yaitu:

a. *'Aqid* (orang-orang yang berakad)

Orang yang berakad, yaitu (*al-muslim* atau *rab al-salam*) dan orang yang menerima pesanan (*muslam ilāih*). Syaratnya bahwa para

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm 246.

<sup>58</sup> Ghufuran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009),

pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayyis dan berakal) serta dapat melakukan akad atau interaksi.<sup>59</sup>

- b. *Ma'qud 'alaīh*, yaitu barang yang dipesan dan harga atau modal jual beli salam (*ra's al-māl al-salam*)

Adapun syarat yang harus terpenuhi dari barang pesanan antara lain: macam, jenis dan sifatnya harus diketahui pemesan dan penerima pesanan. Ukurannya sudah jelas baik dengan timbangan, takaran, atau sejenisnya, barang harus diserahterimakan pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada saat akad.<sup>60</sup>

- c. Sighat, adanya ijab dan qabul

Jumhur ulama berpandangan sighat harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, jual beli slaam pada dasarnya merupakan jual beli yang mana objeknya belum ada pada saat akad berlangsung, hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Sighat yang mencakup ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela. Para pihak sepakat memeindahkan kepemilikan atas barangnya kepada orang lain. Oleh karena itu, semua akad yang harus dilakukan dengan saling suka sama suka pasti mensyaratkan adanya ijab

<sup>59</sup> Faishal Amin dkk, *Irsyād al-Masāil Fī Fath al-Qarīb : Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarīb* (Kediri: Anfa' Press, 2015), hlm. 360.

<sup>60</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 21.

dan qabul ini, sebab ijab dan qabul itulah wujud dari saling ridha antara penjual dan pembeli.<sup>61</sup>

Ijab menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah menggunakan lafadz salam, *salaf* dan *bay'*, seperti ucapan pemesanan atau *rab al-salam*. Misalnya “saya pesan kepadamu barang ini”, lalu dijawab oleh pihak lain yaitu orang yang dimintai pesanan (*muslam ilaih*), “saya terima pesanan itu”. akan tetapi menurut Syafi'iyah dan imam Zuhairi jual beli salam tidak sah kecuali menggunakan lafaz salam dan *salaf*.<sup>62</sup>

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar supaya memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala al ma'na* (kejelasan makna) yakni adanya materi (isi) lafadz yang mengandung ijab dan qabul pada setiap akad yang menunjukkan indikasi yang jelas dari macam atau jenis akad yang dimaksud oleh kedua belah pihak.
- 2) *Tawafuq* (kesepakatan), yaitu adanya kesepakatan atau persetujuan ijab dan qabul dalam hal apapun.
- 3) *Jazm al-iradataini* (kehendak penetapan), yaitu adanya sighat ijab qabul yang bermanfaat untuk menetapkan akad dengan pertimbangan tidak ada penolakan dan tidak ada penundaan.

---

<sup>61</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 22.

<sup>62</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah...*, hlm. 27.

## 5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli Salam

Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli salam, adapun hal-hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya akad jual beli salam, ialah:<sup>63</sup>

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yakni, apabila barang yang dikirim sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad, maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam diserahkan. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan barang pesanan yang mengakibatkan pengembalian semua modal salam yang telah dibayarkan, dapat juga pembatalan sebagian penyerahan barang pesanan dengan pengembalian sebagian modal salam.
- d. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan pada saat akad berlangsung, tetapi pembeli menerimanya, barang yang dipesan telah diterima oleh pemesan.

## 6. Hikmah Disyariatkannya Salam

Akad jual beli salam dibolehkan dalam syariat islam karena jual beli salam mempunyai hikmah tersendiri bagi masyarakat untuk memenuhi

---

<sup>63</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 22-23.

kebutuhan sehari-hari. Jual beli dengan cara salam adalah suatu akad yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa adanya unsur gharar.<sup>64</sup>

Adapun keuntungan bagi penjual dan pembeli (pihak yang memesan), yakni:

- a. Penjual atau pihak yang memesan mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang baik dan halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. dengan demikian selama belum jatuh tempo, penjual dapat menggunakan uang pembayaran tersebut untuk menjalankan usahanya dalam mencari keuntungan.
- b. Penjual atau pihak yang memesan barang memiliki kekuasaan atau keleluasaan dalam memenuhi permintaan pihak pemesan atau pembeli, karena biasanya jangka waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama.
- c. Untuk pembeli sendiri mendapatkan adanya jaminan untuk memperoleh barang sesuai dengan yang dibutuhkan dan pada waktu yang diinginkan pula.
- d. Mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan pembelian pada saat ia membutuhkan barang tersebut.

Jual beli dengan cara salam merupakan solusi tepat yang ditawarkan oleh islam. Juga merupakan salah satu hikmah disyariatkannya jual beli salam untuk menghindari riba.

---

<sup>64</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 24.

### C. Sistem *Rework* dan *Reject* dalam Islam

Proses produksi suatu produk tidak lepas dari yang namanya suatu masalah atau barang *reject*. Sering kali terjadinya barang *reject* bisa dikarenakan dari faktor manusia, mesin, bahkan materialnya. Untuk mendapatkan produk dengan kualitas terbaik maka karyawan dan *quality control* harus bekerja sama dengan baik.<sup>65</sup> Dengan menghasilkan produk yang berkualitas baik, maka akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Perusahaan akan terus berjalan dengan produk yang terbaik untuk pelanggannya. Kualitas produk sangatlah penting dalam proses produksi. Jika produk yang dihasilkan oleh produksi *reject* maka akan menimbulkan kerugian perusahaan, sehingga *quality control* harus mampu mengurangi produk *reject*.<sup>66</sup>

Produk *reject* merupakan produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Standar kualitas yang baik menurut konsumen adalah produk tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila konsumen sudah merasa bahwa produk tersebut tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan mereka maka produk tersebut dapat dikatakan produk *reject*. Produsen harus melakukan suatu tindakan lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan produk cacat tersebut. Produk cacat dapat dikendalikan dengan melalui pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas bukan berarti

---

<sup>65</sup> Aprilia Puspasari, dkk, "Proses Pengendalian Kualitas Produk *Reject* dalam Kualitas Kontrol pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi", *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019, hlm. 71-72.

<sup>66</sup> Aprilia Puspasari



bahwa kualitas produk yang dikendalikan melainkan mengendalikan proses produksi agar kecacatan pada produk yang dihasilkan tidak terjadi kembali. Pengendalian kualitas itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sebuah perusahaan dengan cara mengurangi faktor kesalahan, cacat produk, kegagalan, dan ketidaksesuaian spesifikasi.<sup>67</sup>

Menurut Mulyadi produk *reject* yaitu produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk *reject* berbeda dengan sisa bahan karena sisa bahan merupakan bahan yang mengalami kerusakan dalam proses produksi.

Dasar utama klaim cacat terdapat dalam Firman Allah SWT:

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Kecuali jika berlangsung perdagangan yang saling ridho diantara kalian.<sup>68</sup>

*Maḥmū mukhālafah* dari ayat ini, secara tidak langsung adalah kebolehan adanya komplain apabila terdapat ketidak saling relaan dalam jual beli. Komplain yang dimaksud dalam jual beli ini pada umumnya disebabkan karena adanya cacat barang. Untuk menjaga agar dikemudian

<sup>67</sup> Aprilia Puspasari, dkk, “Proses Pengendalian Kualitas Produk *Reject* dalam Kualitas Kontrol pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi”, *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 3, No. 1, Maret 2019, hlm. 72-74.

<sup>68</sup> Tim Penterjemah al-Qur’ān Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’ān* (Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm. 48.



tidak timbul perselisihan antara penjual dan pembeli, maka para ulama menetapkan definisi cacat menurut kacamata fikih.

Secara keseluruhan para ulama mendefinisikan tentang cacat atau ‘*aib* yaitu sesuatu yang kurang dari watak asal barang produksi atau sesuatu yang kurang dari pekerti syara’, sehingga berpengaruh pada harga barang. Ada dua istilah penting dari definisi tersebut, yaitu watak barang asli barang produksi dan pekerti syara’. Maksud dari watak asli barang produksi sering merujuk pada masalah spesifikasi barang dan tujuan barang tersebut diperjualbelikan. Sementara yang dimaksud dengan pekerti syara’ adalah tidak bertentangan dengan dalil syari’at yang ditetapkan.<sup>69</sup>

Ada yang mendefinisikan bahwa cacat barang adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat atau ketentuan produksi suatu barang (lebih buruk dari yang disyaratkan). Definisi itu umumnya ditemukan dalam jual beli.

عيوب بأن تشتترط أضرارها في المبيع وهي التي عيوباً من قبل الشرط

Cacat yang disebabkan kondisi kebalikan dari yang disyaratkan disebut cacat syarat.<sup>70</sup>

Ketidaksesuaian syarat dengan barang yang dijual dapat mengakibatkan penurunan harga barang. Berangkat dari definisi ini, maka berlaku dasar yang dipergunakan untuk menetapkan hukum bolehnya mengembalikan barang pesanan sebab adanya cacat dalam barang tersebut.

<sup>69</sup> Muhammad Syamsudin , “Hukum Penjual Menolak Pengembalian Barang Cacat Yang Sudah Dibeli”. <https://islam.nu.or.id/>.

<sup>70</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 164.

الأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد

Hukum asal segala sesuatu yang dapat mengurangi harga barang adalah wajib dikembalikan.<sup>71</sup>

*Khiyar* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

*Khiyār* berasal dari kata *ikhtiyār* atau *at-takhyīr* yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada, yaitu berupa meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Pembahasan *al-khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dilaksanakan. *Al-Khiyār* dapat diartikan meneruskan atau membatalkannya.<sup>72</sup>

*Khiyār ‘aib* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur ‘aib dalam objek akad. ‘Aib sendiri dalam jual beli dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik atau non fisik, Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau

<sup>71</sup> M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 165.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Nurhakim (Bandung: Al-Ma’arif, 2001), hlm. 100.

membatalkan akad. *Khiyar 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika 'aib muncul serah terima maka tidak ada hak khiyar.
2. 'Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya 'aib atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar baginya, karena itu berarti ia telah meridhai / rela terdapat suatu cacat pada barang jual beli tersebut.
4. 'Aib tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Dasar disyariatkannya *khiyār 'aib* terdapat dalam hadis Nabi SAW, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh imam Aḥmad, Ibnu Mājah, al-Daruquthni, al-Hākim dan imam at-Thabrani dari 'Uqbah bin 'Āmir r.a:

أن النبي ﷺ قال: المسلم أخو المسلم و لا يجل لمسلم باع من أخيه يباع فيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه و غيره)

Bahwasannya Nabi SAW bersabda: muslim yang satu dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada muslim lain padahal barang tersebut terdapat 'aib/cacat melainkan ia harus menjelaskannya.

<sup>73</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 142.

Jika barang yang terdapat cacat masih ada berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>74</sup>

*Khiyar Syarat* merupakan suatu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (penjual dan pembeli), atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, agar pertimbangan setelah sekian hari. Lamanya syarat yang diminta paling lama adalah tiga hari.

*Khiyar 'aibi* mensyaratkan bolehnya mengembalikan barang dengan syarat-syarat adanya cacat yang sudah disepakati, antara lain:<sup>75</sup>

1. Jika cacat yang terdapat pada barang merupakan cacat lama sebelum adanya penyerahan kembali ke pembeli.
2. Pembeli tidak tahu dengan keberadaan cacat barang dan seandainya pembeli mengetahuinya kemungkinan akan mengembalikan serta menolak barang yang akan ia beli dari penjual karena terdapat cacat.
3. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi terdapat syarat lain yaitu penjual tidak mensyaratkan bebasnya tanggungjawab ia terhadap barang yang sudah dibeli, dan pembeli sepakat dengan syarat yang diajukan.

Namun, menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah keberadaan syarat

---

102. <sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Nurhakim (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), hlm.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 103.

yang ditetapkan oleh pembeli ini ditolak secara mutlak. Pembeli tetap memiliki hak untuk melakukan khiyar 'aibi sehingga berhak untuk mengajukan pengembalian terhadap barang yang terdapat cacat, dengan catatan, cacat pada barang tersebut sudah ada sebelum barang itu diterima.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.<sup>76</sup> Sedangkan paradigma yang dipilih oleh peneliti adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>77</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang mempunyai kedudukan penting dalam menggali informasi tentang keberadaan variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif sering digunakan

---

<sup>76</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

<sup>77</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

istilah informan sebagai subjek penelitian, yaitu orang yang memberikan informasi.<sup>78</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pembeli (pengepul), serta penjual yang terlibat dalam praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di desa kebondalem, kecamatan bawang, kabupaten banjarnegara.

Adapun relevansi dari subjek penelitian tersebut yaitu pihak yang saling terkait dan sangat diperlukan informasinya mengenai objek yang diteliti. Subjek penelitian yang pertama yaitu Bapak HY selaku pembeli kerangka *false eyelashes* yang ada di Desa Kebondalem, Banjarnegara.

Kemudian subjek selajutnya adalah penjual kerangka *false eyelashes*. Karena keterangan penjual sangat membantu penelitian dalam mendapatkan berbagai informasi terkait sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem Banjarnegara ini.

## 2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Desa kebondalem tersebut

---

<sup>78</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 183.

merupakan salah satu desa dimana sebagian penduduknya terutama kalangan ibu-ibu berpenghasilan dari jual beli kerangka *false eyelashes*. Pembuatan kerangka *false eyelashes* dengan sistem pemesanan ini di Desa Kebondalem sudah ada sejak tahun 2016, berkisar dari 5 tahun yang lalu.

## 2. Waktu Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	2-5 Februari 2021	Observasi pendahuluan.
2.	15-18 Februari 2021	Wawancara dengan pihak pembeli dan 2 orang penjual sebagai sampel pendahuluan.
3.	15-29 April 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meneliti tentang akad jual beli dengan pemesanan (salam).</li> <li>b. Meneliti tentang praktik serah terima dalam jual beli salam tersebut</li> <li>c. Wawancara dengan beberapa penjual kerangka <i>false eyelashes</i> sesuai dengan sampel yang dibutuhkan oleh peneliti.</li> <li>d. Meneliti tentang sistem <i>rework</i> dan <i>reject</i> pada jual beli salam kerangka <i>false eyelashes</i> tersebut.</li> </ol>

## D. Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data utama oleh peneliti untuk dijadikan pedoman dalam melakukan



penelitian terhadap objek tertentu.<sup>79</sup> Dalam hal ini, peneliti memperoleh data langsung melalui wawancara antara peneliti dengan pembeli dan penjual yang ikut serta terlibat dalam jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem tersebut.

2. Data sekunder, yaitu sumber yang mengutip dari data-data lain guna mendukung data primer yang digunakan oleh peneliti<sup>80</sup>, baik berupa jurnal-jurnal, dokumen-dokumen, laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem *rework* dan *reject* dalam jual beli salam, internet, serta buku-buku maupun kitab-kitab fikih. Seperti buku yang ditulis oleh Dimyauddin Djuwaini dengan judul pengantar fiqh muamalah, kemudian kitab-kitab salaf seperti kitab hadis karangan Imam Bukhari.

#### **E. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif-sosiologis. Adapun pendekatan normatif disini adalah suatu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan ataupun hukum yang telah ditetapkan.<sup>81</sup> Dalam hal ini peneliti lebih banyak menggunakan fikih muamalah/fikih ekonomi yang banyak menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum Islam dalam melakukan perjanjian atau akad.

Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang didasarkan pada realita nyata di lapangan

---

<sup>79</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>80</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

<sup>81</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

berupa sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>82</sup>

Peneliti mengadakan penelitian langsung untuk mengetahui praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil atau sedikit.<sup>83</sup> Kata-kata orang yang diamati merupakan sumber utama. Sumber tersebut dapat dilakukan dengan cara dicatat, direkam, dan jika perlu diambil gambarnya.<sup>84</sup>

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false*

---

<sup>82</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 157.

<sup>83</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 194.

<sup>84</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: Sain Po Press, 2010), hlm. 83.

*eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka false *eyelashes* di Desa Kebondalem. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur (*semistruktur interview*),<sup>85</sup> yang mana dalam melakukan wawancara peneliti telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber namun peneliti tidak mencatatkan jawaban alternatif dari wawancara tersebut. Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber lebih bebas serta leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti sampel diambil disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini.<sup>86</sup> Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu penjual dan pembeli dalam jual beli *salam* kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Pada 15 April jumlah pembuat yang sekaligus menjadi penjual *false eyelashes* sebanyak 102. Dari 102 penjual tersebut peneliti menetapkan 12 penjual yang diwawancarai. Hal ini didasarkan pada pendapat Suharsimi

---

<sup>85</sup> Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

<sup>86</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

Arikunto yang menjelaskan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka alangkah lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya besar terhitung 100 lebih dapat diambil antara 10-15%.<sup>87</sup>

Dengan mengacu pada pendapat diatas, maka sampel yang diambil oleh peneliti adalah 13 orang dari banyaknya penjul yaitu 13% dari jumlah 102.

### 3. Dokumentasi

Pada dasarnya dokumentasi diambil dari dari bahasa inggris yaitu *documentation*, yang memiliki dua arti. Pertama, yaitu menyuguhkan informasi atau bukti resmi yang berguna untuk catatan. Kedua, sebagai upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto, video dll. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dokumentasi sendiri merupakan bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh informasi/pengetahuan serta bukti.<sup>88</sup> Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan ataupun penjelasan serta pemikiran-pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

<sup>88</sup> Sulisty Basuki, *Pengantar Dokumentasi* (Bandung: Rekayasa Sains, 2004), hlm. 5.

<sup>89</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 152.

Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan peneliti berupa foto observasi, rekaman wawancara selama penelitian, serta data-data yang berkaitan dengan sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Dokumen tersebut digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena merupakan sumber data yang stabil yang mendorong sebagai bukti untuk suatu pengujian.<sup>90</sup>

### **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deduktif.<sup>91</sup> Yang mana metode ini digunakan untuk melihat permasalahan dari umum ke khusus tanpa mengesampingkan hukum Islam sebagai acuan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan sebagai akhir dari hasil penelitian yang dilakukan.<sup>92</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis sistem *rework* dan *reject* yang digunakan dalam jual beli salam, serta menganalisis data-data yang didapatkan dalam praktik lapangan maupun hasil wawancara antara peneliti, penjual dan pembeli. Karena dengan metode tersebut, dapat terjadi sebuah penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang dilakukan dengan teori yang ada dibuku maupun kitab.

---

<sup>90</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 65.

<sup>91</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 88.

<sup>92</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 172.

Pada penelitian ini, yang disebut data umum disini adalah sebuah teori umum tentang sistem *rework* dan *reject* dalam jual beli salam, lalu peneliti akan menganalisa tentang penerapan sistem yang diterapkan di Desa Kebondalem, Banjarnegara, dari data yang peneliti dapatkan nantinya akan peneliti simpulkan mengenai sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>93</sup> Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara antara penulis dengan informan. Tahap yang dilakukan untuk mereduksi data adalah merekam dan mencatat jawaban informan saat wawancara terkait dengan sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

### 2. Penyajian Data

---

<sup>93</sup> B. Mathew Miles dan dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 16.

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling penting untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat kualitatif.<sup>94</sup>

Dalam penyajian data ini, penulis menjelaskan bagaimana sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashesh* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan.<sup>95</sup> Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang *grounded* maka penulis melihat permasalahan dari umum ke khusus, kemudian menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan berupa pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashesh* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>94</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 341.

<sup>95</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, hlm. 342.



## BAB IV

### ANALISIS SISTEM *REWORK* DAN *REJECT* PADA JUAL BELI SALAM KERANGKA *FALSE EYELASHES* DI DESA KEBONDALEM, KECAMATAN BAWANG, KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. Deskripsi Wilayah

##### 1. Profil Desa

Desa Kebondalem terdiri dari 2 suku kata yaitu *Kebon* dan *Dalem*.

Kebon jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti tanah dan Dalem berarti saya, Kebondalem berarti tanah milik saya. Dalam Bahasa krama jawa disebut dengan *kebonipun dalem* yang pada akhirnya menjadi kata Kebondalem digunakan menjadi nama desa.<sup>96</sup>

Dahulu, pada zaman pemerintahan Mataram pada waktu itu desa belum ada yang memimpin / menguasai. seorang Punggawa utusan dari mataram datang untuk mengklasir kekayaan daerah / luas wilayah. Suatu ketika sang Punggawa menanyakan kepada semua warga tentang kepemilikan tanah yang ada dengan menggunakan bahasa jawa, “*iku tanahe sopo?*” (tanah itu milik siapa?), kemudian warga menjawab, “*meniko kebonipun dalem gusti?*” (tanah itu milik saya raja), karena tanah yang ada di desa sudah dikuasai dan menjadi milik warga semua, tidak ada sedikitpun tanah tersisa yang akan dikuasai oleh kerajaan Mataram. Hingga saat ini, desa Kebondalem tidak memiliki tanah bengkok.

---

<sup>96</sup> Buku Dokumentasi Sejarah Desa Kebondalem Tahun 2020



Desa Kebondalem memiliki luas wilayah 911,08 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 5 (lima) dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Petir, Dusun Gebang, Dusun Kalipelusan, Dusun Kewali.

gambaran tentang sejarah Kepemimpinan Desa Kebondalem dalam masa ke masa

NO	N A M A	ALAMAT	PERIODE
1.	Narja Dikrama	Gebang	Zaman Belanda
2.	Singa Widjaja	Kaliratan	Zaman Belanda
3.	Truna Diwirja	Linggasari	Zaman Belanda
4.	Mad Daslam	Kebondalem	Zaman Belanda
5.	Mad Wiredja	Kebondalem	Th. 1942 - 1952
6.	Somaredja	Linggasari	Th. 1952 - 1970
7.	Parto Diwirdja	Kebondalem	Th.1970 - 1989
8.	Supjansuri	Kalipelusan	Th. 1989 - 1998
9.	Supjansuri	Kalipelusan	Th. 1998 - 2007
10.	Sudiyono Ama	Kumbang	Th. 2007 – 2013
11.	Sudiyono Ama	Kumbang	Th. 2013 – 2018
12.	Mustakim	Petir	Th. 2018 – sekarang

## 2. Letak Geografis Desa Kebondalem<sup>97</sup>

Desa Kebondalem merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bawang yang memiliki luas wilayah sekitar 911,08 Km<sup>2</sup> dan dihuni penduduk sekitar 4.001 jiwa dari jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.001 KK. Kondisi geografi Desa Kebondalem dapat kita uraikan sebagai berikut :

<sup>97</sup> Profil Desa Kebondalem Tahun 2020

a. Luas dan batas desa

Desa Kebondalem mempunyai luas wilayah 911,08 hektar dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen (ds. Selagiri dan ds. Giritirta)

Sebelah Barat : Desa Wanadri, Kec. Bawang

Sebelah Utara : Desa Majalengka, Kec. Bawang

Sebelah Timur : Kec. Pagedongan (ds. Duren dan ds. Lebakwangi)

### 3. Peta Sosial Ekonomi Desa Kebondalem<sup>98</sup>

Aspek sosial desa Kebondalem mencakup aspek Pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, agama, pemuda dan olahraga. Aspek Pendidikan sendiri meliputi jumlah prasarana Pendidikan, rasio guru dan murid, angka partisipasi sekolah, penurunan jumlah penduduk yang buta huruf serta angka kelulusan pada semua jenjang sekolah.

Aspek kesejahteraan sosial desa Kebondalem mencakup banyaknya penyandang masalah sosial. Aspek pemuda dan olahraga mengandung pengertian bahwa struktur penduduk di desa Kebondalem di dominasi oleh pemuda. Oleh karena itu, pembinaan dan penyediaan fasilitas untuk perkembangan kreatifitas dan olahraga menjadi agenda utama dalam pengembangan pemuda. Fasilitas/prasarana yang disediakan untuk kepemudaan dan olahraga serta kesenian meliputi lapangan olahraga, lapangan bulu tangkis dan padepokan lapangan pencak silat.

---

<sup>98</sup> Profil Desa Kebondalem Tahun 2020

Kegiatan perekonomian desa dapat diketahui dari beberapa indikator antara lain jumlah prasarana ekonomi, kekayaan desa dan perkembangan kelompok usaha ekonomi desa. Jumlah prasarana ekonomi desa antara lain:

No	PRASARANA EKONOMI	JUMLAH	
1	Toko/ Kios	12	orang
2	Warung	106	orang
3	Koperasi	-	orang
4	Lumbung desa	-	orang
5	Mobil pick up	11	orang
6	Truk/ col	8	orang
7	Lain-lain	76	orang
	<b>Jumlah</b>	<b>213</b>	<b>orang</b>

Dari sisi kelompok usaha ekonomi yang ada di desa Kebondalem antara lain meliputi kelompok usaha Pertanian, Peternakan, Pertukangan, Perbengkelan, Industri Rumah Tangga.


#### 4. Struktur Organisasi Desa Kebondalem<sup>99</sup>

Lembaga Pemerintahan Desa Kebondalem terdiri atas dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kebondalem. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif desa, sedangkan Pemerintah Desa adalah lembaga eksekutif pemerintahan desa. Kedua lembaga ini masih memiliki hubungan koordinasi dalam mengatur pemerintahan desa.

<sup>99</sup> Profil Desa Kebondalem Tahun 2020

Pemerintah Desa Kebondalem terdiri atas ; 1) Kepala Desa dan 2) Perangkat Desa, dalam hal ini Perangkat Desa terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur kewilayahan dan unsur pelaksana teknis lapangan. Unsur sekretariat desa terbagi atas Sekretaris Desa (Sek Des) dan Kepala Urusan (Kaur) yakni : Kaur Umum, Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan. Masing-masing Kaur tersebut bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa, sedangkan Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Tabel Struktur Organisasi Desa Kebondalem, Banjarnegara



Unsur Kewilayahan terdiri atas dusun-dusun yaitu dusun Krajan, dusun Petir, dusun Gebang, dusun Kalipelusan dan dusun Kewali.<sup>100</sup> Sedangkan unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari kayim dan Staf Kaur Pembangunan. Unsur Kewilayahan dan unsur pelaksana teknis lapangan

<sup>100</sup> Profil Desa Kebondalem Tahun 2020

tersebut bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa dan memiliki hubungan koordinasi dengan Sekretaris Desa.

Kewilayahan (dusun) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Pengurus RW dan RT yang ada di wilayahnya masing-masing. Sementara Pemerintah Desa Kebondalem dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang merupakan mitra Pemerintah Desa.<sup>101</sup>

## **B. Praktik Sistem *Rework* dan *Reject* pada Jual Beli Salam Kerangka *False Eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara**

Pada mulanya, pembuatan kerangka *false eyelashes* ini hanya pelatihan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh PT Cosmoprof Indokarya Banjarnegara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit karyawan yang mumpuni dalam pembuatan *false eyelashes* dan mampu bekerja sesuai dengan standarisasi yang diterapkan oleh PT tersebut.<sup>102</sup> Pelatihan ini juga didampingi oleh koordinator yang ditugaskan oleh PT Cosmoprof Indokarya untuk mendampingi dari awal sampai akhir pelatihan. Sehingga dalam pembuatan kerangka *false eyelashes* dari pemasangan bahan pertama sampai *finishing* dapat

---

<sup>101</sup> Profil Desa Kebondalem Tahun 2020

<sup>102</sup> Heni Marwati, "Pembuat dan Penjual Kerangka *False Eyelashes*", wawancara, pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 14.24 WIB.

menghasilkan kerangka yang sesuai dengan standarisasi *eyelash* yang berlaku di pasar.

Sekalipun mereka tidak dapat bekerja langsung di PT Cosmoprof Indokarya Banjarnegara sebagai karyawan, mereka masih tetap bisa menjadi pekerja yang secara tidak langsung bekerjasama dengan PT tersebut dengan sistem jasa pembuatan kerangka *false eyelashes* yang terbilang dapat memberikan penghasilan cukup. Bukan hanya itu saja, namun pembuat kerangka *false eyelashes* juga menjual kerangkanya dengan cara pesanan.

Ada beberapa model kerangka *false eyelashes* yang biasanya dibuat dan dijual kepada pembeli, sehingga sebelum pembeli melakukan transaksi jual belinya, ia terlebih dahulu menyebutkan kriteria barang yang di butuh sekaligus menentukan tempat dan waktu penyerahan barang pesanan.<sup>103</sup> Namun, sebelum mencapai kata sepakat dalam melakukan transaksi jual beli pesanan kerangka *false eyelashes* tersebut, pembeli mensyaratkan adanya pengecekan ulang terhadap barang pesanan yang ia pesan, meskipun sebenarnya si pembeli sudah menyebutkan spesifikasi barang dan menyepakatinya dengan penjual pada saat awal akad. Syarat yang diajukan pembeli pun sudah dipahami oleh si penjual, yaitu syarat *rework* dan *reject* ketika barang pesanan

---

<sup>103</sup> Narti Nur, "Pembuat dan Penjual Kerangka *False Eyelashes*", wawancara, pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 14.05 WIB.

ternyata kurang atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan karena terdapat cacat dalam barang pesanan. Syarat tersebut sudah merupakan hal yang lumrah dan sering dilakukan dalam jual beli pesanan kerangka *false eyelashes* tersebut. Sehingga, tanpa dijelaskan pun masyarakat sudah paham mengenai adanya syarat sistem *rework* dan *reject*.

Istilah *rework* dan *reject* merupakan suatu sistem yang biasa digunakan pada suatu transaksi jual beli, terutama jual beli yang barangnya belum bisa diserahkan pada saat akad seperti halnya jual beli pesanan (salam). Istilah *rework* dan *reject* pun merupakan suatu sistem yang diberlakukan pada jual beli pemesanan kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Sistem ini merupakan kesepakatan penjual dan pembeli *false eyelashes* guna menghindari kecacatan pada barang pesanan.

Sebagaimana penjelasan salah seorang pembeli yang sekaligus menjadi pengepul *false eyelashes*, bahwa dalam praktiknya sebelum melakukan pemesanan barang jual beli dengan sistem pesanan tersebut si pembeli mengajukan syarat apabila barang tidak sesuai dengan kualitas yang disyaratkan dalam pasaran maka ada 3 kemungkinan.<sup>104</sup>

Pertama, apabila barang pesanan sesuai dengan kriteria/spesifikasi yang

---

<sup>104</sup> Heri Yanto, "Pembeli Kerangka *False Eyelashes*", wawancara, pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.02 WIB.

sebelumnya telah ia sebutkan, maka barang tersebut akan langsung ia terima.

Kedua, apabila barang pesanan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ia jelaskan, namun terjadi kekurangan dalam barang tersebut, misalnya barang tersebut kendor maka ia akan memintanya untuk mengerjakan ulang. Pembeli akan menerima barang tersebut dan meneruskan akad jual beli yang sebelumnya sudah ia sepakati bersama dengan penjual, dengan catatan barang yang ia pesan sudah lebih baik dari sebelumnya.<sup>105</sup>

Ketiga, barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang ia pesan, komposisinya terbalik, komposisi yang seharusnya menjadi kerangka mata kanan, penjual justru membuatnya untuk mata kiri sehingga kedepannya akan susah untuk dirubah, sekalipun kerangkanya nanti akan dirubah dan dijadikan *eyelashes* hasilnya pun tidak sempurna secara pasaran dan tidak memiliki harga jual yang layak.<sup>106</sup> Hal ini dilakukan sebagai wujud *Quality Control* (QC) yang profesional agar barang yang diperjualbelikan mempunyai nilai barang yang layak dan laku untuk dipasarkan.

Untuk mengetahui praktik jual beli salam kerangka *false eyelashes* yang dilakukan masyarakat Desa Kebondalem, maka peneliti

---

<sup>105</sup> Heri Yanto

<sup>106</sup> Heri Yanto



melakukan wawancara kepada 12 penjual kerangka *false eyelashes* dan pembeli yang sekaligus menjadi pengepul kerangka *false eyelashes*.

### **C. Analisis Praktik Sistem *Rework* dan *Reject* Pada Jual Beli Salam Kerangka False Eyelashes di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara**

Dalam suatu transaksi jual beli sudah menjadi barang tentu timbul adanya hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak untuk mendapatkan bayaran dan juga hak mendapatkan barang. Selain itu, pembeli berkewajiban untuk membayar sesuai harga yang disepakati, kemudian penjual memberikan barang sesuai dengan apa yang diminta. Maka dari itu, *khiyār* menjadi salah satu alternatif yang dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Pembuat kerangka *false eyelashes* di desa Kebondalem juga memasukan *khiyār* pada transaksi jual beli mereka yang dilakukan secara salam. *Khiyār* ini ada pada sistem *rework* dan *reject*, adanya sistem tersebut salah satunya ialah untuk menjamin hak-hak produsen dan konsumen.

Jaminan hak-hak diatas, dijelaskan juga dalam firman Allah SWT dalam *Q.S. Al-Syu'arā* ayat 183:

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>107</sup>

<sup>107</sup>Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya; Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an* (Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani, 2015), hlm 375.

Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya cacat yang tidak diketahui kedua belah pihak. Baik melakukan penipuan dalam nilai atau barang, maupun kecurangan dalam takaran dengan mengurangi atau melebihkan.<sup>108</sup>

Sistem *rework* merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila barang pesanan kurang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati antara kedua belah pihak pada saat akad, maka barang pesanan tersebut diperbaiki/dikerjakan ulang oleh penjual. Kemudian, setelah barang pesanan selesai diperbaiki akad baru akan diteruskan.

Sedangkan sistem *reject* merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila barang pesanan tidak sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan pada awal akad, baik karena kesalahan dalam ukuran, warna, maupun bahan yang digunakan oleh penjual, maka barang tersebut ditolak. Artinya, akad jual belinya dibatalkan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HY selaku pembeli kerangka *false eyelashes*, sebelum akad berlangsung ia pesan kerangka tersebut dengan acara bertanya terkait model kerangka yang didalamnya sekaligus sudah tertera warna, ukuran dan bahan yang digunakan pada kerangka tersebut. Setelah cocok kedua belah pihak melangsungkan akad, dimana setelah akad itu berlangsung beliau membayar kerangka, untuk pengambilan barangnya sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Apabila barang tidak sesuai dengan kriteria pada saat akad karena terdapat suatu cacat maka akan ada *rework* dan

---

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol. 10, hlm. 129.

*reject*. Sistem *rework* dan *reject* ini berkaitan dengan penerusan dan pembatalan akad jual belinya.<sup>109</sup> Akad tersebut sesuai dengan pandangan imam syafi'i dan Imam Hanafi, pun juga sesuai dengan ḥadis Nabi SAW:<sup>110</sup>

<sup>111</sup> من أسلف في شيء فففي كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم

Barangsiapa melakukan *salaf* (salam) hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang diketahui.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000, yang membolehkan pembatalan suatu akad jual beli salam karena adanya cacat/ketidaksesuaian antara permintaan dengan barang yang diberikan. Karena pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak dan atas dasar kesepakatan bersama.

Dasar hukum disyaratkannya *khiyār* terdapat dalam suatu ḥadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam Imām Mālik dari Nāfi' dari 'Abdullah dari 'Umar r.a:

<sup>112</sup> المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم ينفردا إلا بيع الخيار

Dua orang yang melakukan transaksi jual beli, masing-masing pihak memiliki pilihan terhadap keduanya sebelum berpisah, kecuali dalam jual beli *khiyār*.

<sup>109</sup> Heri Yanto, "Pembeli Kerangka *False Eyelashes*", wawancara, pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.15 WIB.

<sup>110</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 142.

<sup>111</sup> Imām Abu 'Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fiy, *Shāḥih al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), Jilid 2, hlm. 36.

<sup>112</sup> Imām Abu 'Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah ibn al-Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fiy, *Shāḥih al-Bukhārī* (Surabaya: Dar al-Ilmi) Jilid 2, hlm. 12.

Ketentuan mengenai *khiyār* tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produknya. Adanya ketentuan tentang *khiyār* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.<sup>113</sup>

Disebutkan pada pasal 102 KHES yang berbunyi “*Bay’* salam memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas”.

Dalam pasal 1504 KUH Perdata dijelaskan bahwa, “si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.”

*Khiyār ‘aib* ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Adapun cacat yang menyebabkan hak *khiyār ‘aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari barang tersebut.

---

<sup>113</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 138.

Menurut Wahbah az-Zuhaili cacat ada dua macam.<sup>114</sup> Pertama, cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya), bukaan batinnya (dalamnya). Kedua, cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Maksudnya ialah, jika pada produk elektronik rusak atau berkurangnya perangkat lunak.

Dalam penetapan *khiyār ‘aib* dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain:

#### 1. Cacat yang terlihat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian ke-empat pasal 281 ayat 1 tentang khiyār ‘aib yang berbunyi: “ ‘*Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan.

Yang dimaksudkan adalah hakim tidak perlu membuktikan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditangannya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli tidak berhak memperkarakan penjual karena adanya ‘*aib* ini dan hakim wajib menyelidikinya.

#### 2. Cacat tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh para ahli<sup>115</sup>

Pemeriksaan ‘*aib* oleh para ahli terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IX bagian ke-empat pasal 237 ayat 2 tentang *khiyār*

<sup>114</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuh jilid 5*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 183.

<sup>115</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IX bagian ke-empat Pasal 237 Ayat 2 Tentang *Khiyār ‘aib*

‘aib, yang berbunyi : “ ‘*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh para ahli atau lembaga yang berwenang.

Syarat-syarat berlakunya khiyar ‘*aib* menurut ulama fikih, setelah diketahui adanya cacat, yaitu:<sup>116</sup>

1. Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat ketika akad berlangsung.
3. Cacat itu tidak hilang sampai pembatalan akad.

Mengenai adanya *khiyār ‘aib* dapat diketahui dalam KHES bab IX bagian keempat pada pasal 235 tentang *Khiyār ‘Aib*. Dalam pasal tersebut dijelaskan “Benda yang diperjualbelikan harus bebas dari ‘*aib*, kecuali telah disebutkan sebelumnya.

*Khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan menyengket transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud. *Khiyār ‘aib* merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli karena adanya unsur ‘*aib* dalam objek akad. ‘*Aib* sendiri dalam jual beli dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik atau non fisik, dalam transaksi ini, pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.

---

<sup>116</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 142.

*Khiyār 'aib* bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:<sup>117</sup>

1. Cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan, dan kedua pihak pada awalnya sama-sama belum mengetahui.
2. *'Aib* tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya *'aib* atas objek transaksi, baik ketika melakukan akad atau setelah menerima menerima barang. Jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada *khiyār* baginya, karena itu berarti ia telah meridhai / rela terdapat suatu cacat pada barang jual beli tersebut.
4. *'Aib* tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Jika barang yang terdapat cacat masih ada berada dalam genggamannya penjual, maka akad akan menjadi batal dengan penolakan dari pembeli. Namun jika sudah berpindah kepada pembeli, akad jual beli tidak batal kecuali terdapat putusan dari hakim atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

*Khiyār 'aib* mensyaratkan bolehnya mengembalikan barang dengan syarat-syarat adanya cacat yang sudah disepakati, antara lain:<sup>118</sup>

1. Jika cacat yang terdapat pada barang merupakan cacat lama sebelum adanya penyerahan kembali ke pembeli.
2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada suatu barang dan seandainya pembeli mengetahuinya kemungkinan akan mengembalikan serta menolak barang yang akan ia beli dari penjual karena terdapat cacat.

---

<sup>117</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2015), hlm. 98.

<sup>118</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2015), hlm. 98-99.

3. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi terdapat syarat lain yaitu penjual tidak mensyaratkan bebasnya tanggungjawab ia terhadap barang yang sudah dibeli, dan pembeli sepakat dengan syarat yang diajukan. Namun, menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah keberadaan syarat yang ditetapkan oleh pembeli ini ditolak secara mutlak. Pembeli tetap memiliki hak untuk melakukan khiyar 'aibi sehingga berhak untuk mengajukan pengembalian terhadap barang yang terdapat cacat, dengan catatan cacat pada barang tersebut sudah ada sebelum barang itu diterima.<sup>119</sup>



---

<sup>119</sup> Dimyauddin Djuwaini



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa:

1. Praktik sistem *rework* dan *reject* pada jual beli kerangka *false eyelashes* yang dilakukan di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara ini menggunakan kesepakatan di awal, bahwa apabila kerangka yang dipesan terdapat suatu cacat (*'aib*) maka ada dua kemungkinan. Pertama, apabila cacat pada kerangkanya terhitung ringan penjual hanya perlu memperbaiki ulang (*rework*) kerangka tersebut dan ketika perbaikan selesai akad jual belinya diteruskan. Kedua, apabila cacat pada barang tersebut terhitung berat yang berakibat pada berkurangnya nilai jual dipasaran, maka akadnya dibatalkan, artinya barang tersebut ditolak (*reject*).
2. Sistem *rework* dan *reject* pada jual beli salam kerangka *false eyelashes* di Desa Kebondalem, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh dan sah. Pertama, hukum asal suatu barang yang terdapat cacat dan dapat mengurangi harga barang tersebut adalah boleh dikembalikan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam islam. Kedua, sistem *rework* dan *reject* tersebut merupakan salah satu syarat yang disebutkan pada awal akad, sudah diketahui kedua belah pihak. Ketiga, sistem tersebut sudah hidup dalam kebiasaan masyarakat ketika melakukan jual beli kerangka *false eyelashes*.

## B. Saran-saran

1. Spesifikasi barang cacat pada sistem *rework* dan *reject* perlu diperjelas lagi sehingga dikemudian tidak terdapat kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Karena pengecekan kerangka *false eyelashes* tidak menggunakan mesin, maka bagi penjual ataupun pembeli hendaknya lebih teliti lagi, sehingga nantinya tujuan dan kesepakatan pada saat akad dapat dicapai dengan baik dan benar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Faishal dkk. *Irsyād al-Masā'il Fī Fath al-Qarīb : Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarīb*. Kediri: Anfa' Press. 2015.
- Anonim. *al-Qur'ān dan Terjemahnya* terj. Lajnah Pentashihan Mushaf *al-Qur'ān* Departemen Agama RI. Jakarta: Al Hudd Kelompok Gema Insani. 2015.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, ter. Abu Umar Bashir. Jakarta: Darul Haq. 2008.
- al-Bukhārī*, Imām Abu 'Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhim Ibn al-Mughīrah. *Shāḥih Bukhāri* Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr. 1955.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Vol. 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve. 2003.
- Dalimin. *Pengantar Hukum Dagang*. Yogyakarta: Liberty. 1989.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: SAIN Po PRESS. 2010.
- Dīb Al-Baghā, Mustofā. *At-Tazhīb Fī Adillati Matni al-Gayah Wa al-Taqrīb*. Haramain. 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Bagian ke-lima.
- Al-Hāfīz ibn Hajar al-'Asqalānī, *Bulūghul Maram*. Surabaya: Dar al-Jawāhir. tt.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Imām Abu 'Abdullāh Muhammad Ibn Isma'īl Ibn Ibrāhim Ibn al-Mughīrah al-Bukhārī. *Shāḥih al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr. 1955.

- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 2002.
- Jahuri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Berlian Busana Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 2018.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiha, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia. 2013.
- Mas'adi, Ghufrani. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Miles, B. Mathew dan dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP. 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhimah, Umul. "Akad *al-Salam* Dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ". *Skripsi*. Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Halia Indoneia. 2012.
- Nurmalia. "Jual Beli Salam (Pesanan) Secara *On-line* di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.
- Pudjiharjo, M. dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.

- Puspasari, Aprilia dkk. "Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject dalam Kualitas Kontrol pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi". *Widya Cipta*, Vol. 3 No. 1 Maret 2019. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/inde.php/widyacipta>.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhyan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Susiawati, Wati. "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian", *jurnal ekonomi islam*, Vol. 8 No. 2 November 2017, <http://journal.uhamka.ac.id/inex.php/jei>, diakses pada 23 Desember 2020, pukul 14.24 WIB.
- Syamsudin, Muhammad. "Hukum Penjual Menolak Pengembalian Barang Cacat Yang Sudah Dibeli", *Ekonomi Syariah*, <https://islam.nu.or.id/post/read/96058/hukum-penjual-menolak-pengembalian-barang-cacat-yang-sudah-dibeli>.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Uswah Hasanah, "Bay' al-Salam dan Bay' al-Istisnā' Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam", *intiqad*, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad>, diakses pada 23 Desember 2020.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Bandung, Diponegoro. 1999.
- az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh Juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr. 1989.
- Az -Zuhailī Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr. 2008.